



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi.

### Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Labuapi Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi.

## BAB III BATAS DESA

### Pasal 5

- (1) Batas Desa Labuapi Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. batas Utara : Kota Mataram;
  - b. batas Timur : Desa Bagik Polak dan Desa Bagik Polak Barat;
  - c. batas Selatan : Desa Bagik Polak Barat dan Desa Telagawaru; dan
  - d. batas Barat : Desa Terong Tawah dan Desa Bajur.
- (2) Batas Desa Labuapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

f

a. batas dengan Kota Mataram:

dimulai dari TK B-L 4 dengan koordinat  $08^{\circ} 37' 17.366''$  LS dan  $116^{\circ} 06' 49.989''$  BT yang terletak pada Kali Rumeneng merupakan batas Desa Bajur dan Desa Labuapi dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan sekaligus merupakan batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, kemudian selanjutnya ke arah Timur menyusuri Kali Rumeneng sejauh  $\pm 1.555,89$  meter dan berakhir pada TK L-BP 1 dengan koordinat  $8^{\circ}37'0.64''$  LS dan  $116^{\circ}7'37.89''$  BT, yang terletak pada Ruas Jalan TGH. Lopan merupakan batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram.

b. batas dengan Desa Bagik Polak:

1. dimulai dari Ruas Jalan TGH. Lopan ditandai sebagai titik TK L-BP 1 dengan koordinat  $8^{\circ}37'0.64''$  LS dan  $116^{\circ}7'37.89''$  BT, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan TGH Lopan sampai pada titik TK L-BP 2;
2. TK L-BP 2 dengan koordinat  $8^{\circ}37'13.67''$ LS dan  $116^{\circ}7'35.95''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan TGH Lopan sampai pada titik TK L-BP 3;
3. TK L-BP 3 dengan koordinat  $8^{\circ}37'29.27''$ LS dan  $116^{\circ} 7'33.77''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut kemudian menuju Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BP 4;
4. TK L-BP 4 dengan koordinat  $8^{\circ}37'32.82''$ LS dan  $116^{\circ}7'38.38''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah kemudian berbelok ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BP 5;
5. TK L-BP 5 dengan koordinat  $8^{\circ}37'35.06''$ LS dan  $116^{\circ}7'42.93''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Jalan Raden Abdul Rahman dan berakhir pada titik TK BP-BPB 1 secara geografis terletak pada koordinat  $8^{\circ}37'38.92''$  LS dan  $116^{\circ}7'43.64''$ BT pada Saluran Irigasi, merupakan titik pertemuan batas Desa Bagik Polak, Desa Bagik Polak Barat dan Desa Labuapi.

c. batas dengan Desa Bagik Polak Barat:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai titik TK BP-BPB 1 secara geografis terletak pada koordinat  $8^{\circ}37'38.92''$ LS dan  $116^{\circ}7'43.64''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi kemudian menuju arah Tenggara menyusuri Jalan Dusun sampai pada titik TK L-BPB 1;

2. TK L-BPB 1 dengan titik koordinat  $8^{\circ}37'41.89''$ LS dan  $116^{\circ}7'41.79''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada titik TK L-BPB 2;
  3. TK L-BPB 2 dengan koordinat  $8^{\circ}37'48.71''$ LS dan  $116^{\circ}7'33.11''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan TGH. Lopan sampai pada titik TK L-BPB 3;
  4. TK L-BPB 3 dengan koordinat  $8^{\circ}37'52.78''$ LS dan  $116^{\circ}7'33.34''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BPB 4;
  5. TK L-BPB 4 dengan koordinat  $8^{\circ}37'55.34''$ LS dan  $116^{\circ}7'23.82''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BPB 5;
  6. TK L-BPB 5 dengan koordinat  $8^{\circ}38'0.32''$ LS dan  $116^{\circ}7'16.42''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Lingkungan sampai pada titik TK L-BPB 6;
  7. TK L-BPB 6 dengan koordinat  $8^{\circ}38'10.48''$ LS dan  $116^{\circ}7'16.34''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan Gn Pengsong, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan Lingkungan dan Saluran Irigasi dan berakhir pada TK L-BPB 7 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.13''$  LS dan  $116^{\circ}7'16.40''$  BT terletak pada Saluran Irigasi.
- d. batas dengan Desa Telagawaru:
1. dimulai dari TK TT-TW 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.03''$  LS dan  $116^{\circ}7'2.68''$  BT yang terletak pada Saluran Irigasi Persawahan merupakan pertemuan titik batas Desa Terong Tawah, Desa Telagawaru dan Desa Labuapi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L 7;
  2. TK TT-L 7 dengan koordinat  $8^{\circ}37'56.67''$  LS dan  $116^{\circ}7'2.88''$  BT yang terletak pada Jalan Usaha Tani, dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 5;
  3. TK TL-L 5 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.95''$ LS dan  $116^{\circ}7'8.51''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 6;
  4. TK TL-L 6 dengan koordinat  $8^{\circ}38'2.45''$ LS dan  $116^{\circ}7'8.63''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi H. Mustafa, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti saluran Irigasi H. Mustafa sampai pada TK TT-L 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'2.00''$ LS dan  $116^{\circ}7'12.99''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 8;

5. TK TL-L-8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'9.63''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.01''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L 9 ;
  6. TK TT-L 9 dengan koordinat  $8^{\circ}38'12.21''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.13''$ BT yang terletak pada Jalan Perumahan pada Ruas Jalan Gn Pengsong, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah dan Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 9;
  7. TK TL-L 9 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.28''$ LS dan  $116^{\circ}7'13.46''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan berakhir pada TK L-BPB 7 dengan titik koordinat  $8^{\circ}38'21.13''$ LS dan  $116^{\circ}7'16.40''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, merupakan titik pertemuan batas Desa Telagawaru, Desa Labuapi dan Desa Bagik Polak Barat.
- e. batas dengan Desa Terong Tawah:
1. dimulai dari Saluran Irigasi Kali Rumeneng depan BTN Grand Muslim ditandai dengan TK B-TT 7 dengan koordinat  $8^{\circ}37'30.26''$ LS dan  $116^{\circ}6'50.58''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Jalan Grand Muslim sampai pada TK TT-L 2;
  2. TK TT-L 2 dengan koordinat  $8^{\circ}37'30.54''$ LS dan  $116^{\circ}6'59.79''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Lingkungan BTN Grand Muslim sampai pada TK TT-L 3;
  3. TK TT-L 3 dengan koordinat  $8^{\circ}37'36.40''$ LS dan  $116^{\circ}7'0.85''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-L4;
  4. TK TT-L 4 dengan koordinat  $8^{\circ}37'39.95''$ LS dan  $116^{\circ}7'2.22''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan sampai pada TK TK-TL5;
  5. TK TT-L 5 dengan koordinat  $8^{\circ}37'43.94''$ LS dan  $116^{\circ}7'4.71''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan Permas Indah Labuapi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan sampai pada TK TL-L 1;
  6. TK TL-L 1 dengan koordinat  $8^{\circ}37'50.72''$ LS dan  $116^{\circ}7'4.78''$ BT terletak pada Saluran Irigasi antara Bale Agung Satu dan Bale Agung 2, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Gang/Jalan antara Bale Agung 2 dengan Perumahan Royal Zam-Zam sampai pada TK TT-L 6;

7. TK TT-L 6 dengan koordinat  $8^{\circ}37'56.67''$ LS dan  $116^{\circ} 7' 5.02''$  BT yang terletak pada Jalan Perumahan Royal Zam - Zam, kemudian dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Perumahan Bale Agung dan Bale Royal Zam-Zam sampai pada TK TL-L 3;

8. TK TL-L 3 dengan koordinat  $8^{\circ}37'57.26''$ LS dan  $116^{\circ} 7' 2.57''$  BT terletak pada perumahan Muhajirin Asri 3, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Irigasi dan berakhir pada TK TT-TW 8 dengan koordinat  $8^{\circ}38'4.03''$  LS dan  $116^{\circ} 7'2.68''$  BT yang terletak pada Saluran Irigasi Persawahan, merupakan pertemuan titik batas Desa Terong Tawah, Desa Telagawaru dan Desa Labuapi.

f. batas dengan Desa Bajur:

1. dimulai dari Saluran Irigasi Kali Rumeneng depan BTN Grand Muslim ditandai dengan TK B-TT 7 dengan koordinat  $8^{\circ}37'30.26''$  LS dan  $116^{\circ}6'50.58''$  BT, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As (*median line*) Kali sampai pada TK B-L 1;

2. TK B-L 1 dengan koordinat  $8^{\circ}37'26.435''$  LS dan  $116^{\circ}6'50.589''$  BT pada As (*Median Line*) Kali, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali sampai pada TK B-L 2;

3. TK B-L 2 dengan koordinat  $8^{\circ}37'22.673''$  LS dan  $116^{\circ}6'49.992''$  BT terletak pada As (*Median Line*) Kali, selanjutnya menuju arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali sampai pada TK B-L 3;

4. TK B-L 3 dengan koordinat  $8^{\circ}37'19.279''$  LS dan  $116^{\circ}6'49.718''$  BT terletak pada As (*Median Line*) Kali, selanjutnya menuju arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali dan berakhir pada TK B-L 4 dengan koordinat  $08^{\circ} 37' 17.366''$  LS dan  $116^{\circ} 06' 49.989''$  BT yang terletak pada Kali Rumeneng merupakan pertemuan titik batas Desa Bajur dan Desa Labuapi dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram.

(3) Batas Desa Labuapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

(1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.

(2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 2 JUNI 2022


BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26



